

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah merupakan makhluk sosial yang hidup bermasyarakat dan berkomunikasi dengan individu yang lain untuk melengkapi perjalanan kehidupannya. Di dalam melakukan perjalanan kehidupannya manusia memerlukan sebuah kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder dan sampai juga kebutuhan tersier, dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya. Didalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia tidak akan pernah merasa puas dan selalu merasa kurang, Sehingga keadaan yang seperti ini akan membuat manusia melakukan berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan tidak memperdulikan apakah cara yang dilakukan benar atau salah. Dengan kata lain manusia tidak peduli melakukan kejahatan sekalipun asal dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Perjudian merupakan salah satu perbuatan dari tindakan sosial yang disebabkan hilangnya kegiatan produksi manusia yang seharusnya mereka bisa aktif selayaknya manusia umum lainnya, dari yang berkebun, berdagang, bertani, buruh pabrik, pegawai kantor, maupun sampai pegawai negeri. Namun dikarenakan manusia yang sudah mulai tercandu dan terpengaruhi oleh judi membuat seorang yang telah rutin bekerja bisa saja meninggalkan pekerjaannya demi mendapatkan uang secara cepat dan tidak begitu melelahkan dirinya dalam mencari uang. Namun juga ada faktor dimana masyarakat berubah kehidupannya dikarenakan globalisasi sekarang ini, semisal pekerjaan petani karena lahan tani digunakan untuk lahan industri. Mereka yang dahulu hidup tenang dan berkecukupan, kemudian mengalami krisis akan ketiadaan proses produksi tani. Urbanisasi sebagai pilihan yang kemudian memaksa

mereka berinteraksi dengan tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai bagian dari patologi sosial.

Akibat dari perjudian diketahui terjadi dalam masyarakat, judi senantiasa membawa akibat buruk bagi masyarakat. Oleh karena itu, sikap masyarakat pada dasarnya sangat setuju diberantasnya judi secara berlanjut, tegas tanpa pandang bulu terhadap para pelaku sehingga timbul tampak jera dan sadar bahwa judi adalah penyakit masyarakat. Masyarakat yang sudah berada dalam keadaan sengsara dan serba kesulitan akan diperparah lagi dengan adanya permainan judi yang banyak terdapat di kalangan masyarakat tertentu. Judi adalah perbuatan yang menyengsarakan masyarakat oleh karena itu harus dicegah dan diberantas, atau diupayakan agar tidak dilakukan oleh masyarakat, mengingat akibatnya pada masyarakat¹.

Sama seperti bangsa-bangsa lain di dunia, perilaku berjudi juga merebak dalam masyarakat Indonesia. Namun karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya praktek tindak pidana perjudian, maka kegiatan perjudian tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau terselubung.

Beberapa orang melakukan dan memilih tindakan judi karena mereka dihantui oleh masa depan yang suram tindakan judi kemudian dijadikan jalan pintas untuk menggapai masa depan yang terang².

Perjudian dalam masyarakat Indonesia dapat dijumpai di berbagai lapisan masyarakat. Bentuk-bentuk perjudian pun beraneka ragam, dari yang tradisional seperti perjudian dadu, sabung ayam, judi togel offline, judi kartu remi, judi tebak gambar, sampai pada penggunaan teknologi canggih seperti judi melalui internet.

¹(<http://dimaslova.wordpress.com/2009/11/23/karya-ilmiah-upaya-penanggulangan-perjudian/>) diakses 25 Oktober 2017.

²(<http://suhadirembang.blogspot.com/2010/09/perjudian-dalam-kajianterdahulu.html/>)dilmiah-upaya penanggulangan-perjudian/) diakses 25 Oktober 2017.

Bahkan kegiatan-kegiatan olahraga seperti Piala Dunia Eropa yang baru saja berlangsung tidak ketinggalan dijadikan sebagai lahan untuk melakukan perjudian.

Perjudian yang dilakukan secara online di internet pun, terdapat situs-situs yang sudah sangat banyak dikunjungi oleh para penjudi, meskipun tidak diperoleh data apakah pengguna internet Indonesia sering mengunjungi situs-situs tersebut.

Terlepas dari berbagai pendapat yang pro maupun kontra terhadap tindak pidana perjudian, perilaku berjudi menjadi bahan menarik untuk dikaji lebih lanjut mengingat perilaku tersebut sebenarnya amat sulit diberantas. Perjudian di satu pihak sangat terkait dengan kehidupan dunia bawah kita (*underworld*), tapi di pihak lain tanpa adanya larangan dan secara terang-terangan dilegalisasi (*legitimated world*), dan seakan-akan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari dunia rekreasi dan hiburan.

Keberanian mengambil risiko dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan ketangguhan dalam menghadapi ketidak pastian dalam dunia perjudian dan bisnis merupakan dua elemen yang nuansanya hampir sama, kendati dalam konteks yang amat jauh berbeda. Oleh sebab itu, dalam komunitas masyarakat tertentu perjudian tidak dianggap sebagai perilaku menyimpang yang dapat menimbulkan masalah moral dalam komunitas. Berbeda dengan pendapat yang dikeluarkan oleh *American Psychiatric Association (APA)* justru mengatakan bahwa perilaku berjudi dapat dianggap sebagai gangguan kejiwaan. Hal ini didasarkan atas kriteria perilaku yang cenderung dilakukan secara berulang-ulang tanpa dapat dikendalikan, sudah mendarah daging dan sulit untuk ditinggalkan³.

Salah satu perbuatan tindak pidana yang sering dilakukan oleh masyarakat di Indonesia adalah yaitu perjudian. Atas dasar kemiskinan banyak orang berkeinginan

³ (http://www.e-psikologi.com/epsi/sosial_detail.asp?id=278/diakses 25 Oktober 2017).

untuk berjudi, mendapatkan uang dengan hanya duduk dan bermain kartu. Pada umumnya masyarakat melakukan kegiatan perjudian dengan menggunakan kartu remi, domino, sabung ayam, tebak gambar, dadu dan togel (toto gelap). Tindak pidana perjudian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sulit ditanggulangi, bahkan sudah seperti menjadi penyakit di dalam masyarakat yang sulit untuk di hilangkan.

Tindak pidana perjudian merupakan salah satu jenis kejahatan hal tersebut berdasarkan Pasal 303 KUHP jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, yang berbunyi:

1. Diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
(berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974, jumlah pidana penjara telah diubah menjadi sepuluh tahun dan denda menjadi dua puluh lima juta rupiah).

Ke-1. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan atau menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ke-2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Ke-3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

2. Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

3. Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya terlatih atau mahir. permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Menurut Haryono Mintarum, undang-undang perjudian sudah dengan jelas menyebutkan kriteria perjudian serta berapa hukumannya tetapi pada kenyataannya penegakan hukum (*Law Enforcement*) untuk kasus perjudian dirasakan masih sulit untuk ditegakkan.⁴

Jenis perjudian yang paling marak saat ini yang dilakukan oleh masyarakat adalah kegiatan permainan judi togel (toto gelap). Judi yang memainkan angka-angka dengan sejuta impian dan harapan yang cukup besar untuk memperoleh keuntungan yang sangat melimpah ini tercatat sudah meracuni masyarakat luas baik dari kalangan menengah hingga kalangan bawah. Bahkan anak-anak sekolah yang masih dibawah umur sudah sering melakukan dan menjadikan perjudian togel sebagai kebiasaan atau hiburan sehari-hari. Kasus perjudian yang merebak dan menyebar di daerah-daerah melibatkan masyarakat di semua kalangan umur. saat perjudian ini bukanlah suatu perkara yang asing bagi masyarakat luas tak terkecuali di Semarang ibu kota provinsi Jawa Tengah. Selama kurun waktu 3 tahun terakhir ini banyak terjadi kasus perjudian khususnya perjudian togel di Kota Semarang, yang seakan-akan menjadi hal yang sudah biasa dan dibiarkan.

Banyak penyalahgunaan tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas SMS termasuk tindak pidana perjudian togel yang melibatkan anak

⁴ Arming, Judi Togel Semakin MerajaLela,<http://armingsh.blogspot.com/2016/09/judi-kaki-tangannya-berhasil-diamankan-dalam-penggerebekan-di-sebuah-ruko-di-Jl-MT-Haryono-Kota-Semarang.dikutip-pada-27-Oktober-2017>

dibawah umur sebagai korbanya, akan tetapi keberadaannya sebagai alat bukti judi togel di dalam persidangan masih dipertanyakan keabsahannya karena menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang menjadi alat bukti yang sah yaitu:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Dengan adanya perkembangan kejahatan dengan menggunakan handphone dan komputer yang membuat masyarakat khususnya di kota Semarang lebih mudah mengaksesnya tanpa harus bertatap muka langsung dengan Bandar, sehingga Penyidik dan Penuntut Umum serta Hakim dihadapkan pada eksistensi bukti-bukti elektronik seperti data komputer, dokumen elektronik, email, maupun catatan transaksi rekening dan juga tersangka anak-anak yang masih di bawah umur. Sehingga alat bukti tidak hanya terbatas pada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa saja akan tetapi juga mencakup informasi dan dokumen yang tersimpan secara elektronik dan penerapan hukuman bagi anak di bawah umur lah yang menjadi sebuah fenomena gradasi moral bangsa ini.

Akan tetapi, di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hidup norma – norma sosial yang tumbuh dan berkembang. Dalam hal ini, muncul adanya pertanyaan mengenai kepatutan terhadap tindakan polisi yang seakan-akan melakukan sebuah pembiaran dengan adanya dan maraknya perjudian di kota Semarang khususnya di wilayah hukum Polsek Gayamsari Semarang. Sehingga meskipun tindakan Polisi kadang melakukan sebuah operasi / patroli namun terkadang hal itu hanya dianggap formalitas dikarenakan dikeesokan harinya yang terjaring operasi judi masih bisa berjudi dan membuka perjudian kembali.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Tinjauan Yuridis Terhadap Penindakan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Sektor Gayamsari Kota Semarang.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk memberikan batasan dalam proses penelitian maka penulis memilih beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran kepolisian sektor Gayamsari Semarang dalam pelaksanaan penindakan tindak pidana perjudian ?
2. Apakah kendala yang didapati oleh kepolisian sektor Gayamsari Semarang dalam pelaksanaan penindakan tindak pidana perjudian ?
3. Bagaimana solusi dari kendala yang didapati kepolisian sektor Gayamsari Semarang dalam pelaksanaan penindakan tindak pidana perjudian ?

C. Tujuan Penelitian

Penulis membuat sebuah karya ilmiah dengan maksud tujuan :

1. Untuk mengetahui Bagaimana peran kepolisian sektor Gayamsari Semarang dalam pelaksanaan penindakan tidak pidana perjudian.
2. Untuk mengetahui Apakah kendala yang didapati oleh kepolisian sektor Gayamsari Semarang dalam pelaksanaan penindakan tindak pidana perjudian.
3. Untuk mengetahui Bagaimana solusi dari kendala yang didapati kepolisian sektor Gayamsari Semarang dalam pelaksanaan penindakan tindak pidana perjudian.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian pada penulisan karya ilmiah ini adalah :

a. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terlibat didalam upaya keterpedulian masyarakat yang anti akan tindak pidana perjudian di Gayamsari kota Semarang.

b. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran bagi ilmu hukum terkhusus dalam bidang Hukum pidana, terkait mengenai keterlibatan tindak pidana perjudian masyarakat Gayamsari di kota Semarang.

E. Terminologi

No.	Istilah	Pengertian
1.	Tinjauan yuridis	Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
2.	Penindakan	Penindakan memiliki 1 arti. Penindakan berasal dari kata dasar tindak. Penindakan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penindakan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.
3.	Tindak Pidana	Menurut Moeljatno , pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana.

		<p>Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "<i>straf</i>" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".⁵</p>
4.	Perjudian	<p>Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Perjudian memiliki peraturan dan jumlah taruhan yang ditentukan sebelum pertandingan dimulai.</p>

⁵ Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. hlm. 37

5.	Kepolisian Sektor	<p>Kepolisian Sektor (disingkat Polsek) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan. Kepolisian sektor di perkotaan biasanya disebut sebagai "Kepolisian Sektor Kota" (Polsekta). Kepolisian Sektor dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan Kepolisian Sektor Kota dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor Kota (Kapolsekta).</p> <p>Polsek maupun Polsekta dipimpin oleh seorang Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (khusus untuk Polda Metro Jaya) atau Komisaris Polisi (Kopol) ,sedangkan di Polda lainnya, Polsek atau Polsekta dipimpin oleh perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP).</p>
----	-------------------	--

F. Kerangka Konseptual

Pengertian Perjudian Meskipun masalah perjudian sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi baik dalam KUHP maupun UU No. 7 tahun 1974 ternyata masih mengandung beberapa kelemahan. Kelemahan ini yang memungkinkan masih adanya celah kepada pelaku perjudian untuk melakukan perjudian. Adapun beberapa kelemahannya adalah : Perundang-undangan hanya mengatur perjudian yang dijadikan mata pencaharian, sehingga kalau seseorang melakukan perjudian yang bukan sebagai mata pencaharian maka dapat dijadikan celah hukum yang memungkinkan perjudian tidak dikenakan hukuman pidana Perundang-undangan hanya mengatur tentang batas maksimal hukuman, tetapi tidak

mengatur tentang batas minimal hukuman, sehingga dalam praktek peradilan, majelis hakim seringkali dalam putusannya sangat ringan hanya beberapa bulan saja atau malah dibebaskan Pasal 303 ayat (1) angka 2, hanya dikenakan terhadap perjudian yang bersifat illegal, sedangkan perjudian yang legal atau ada izin penguasa sebagai pengecualian sehingga tidak dapat dikenakan pidana terhadap pelakunya. Dalam praktek izin penguasa ini sangat mungkin disalah gunakan, seperti adanya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dengan pejabat yang berwenang.

Menurut Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul patologi sosial, perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu dalam peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya⁶. Pengaturan perjudian sendiri dapat ditemukan dalam pasal 303 KUHP, pasal 303 KUHP dan UU nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Perjudian (gambling) dalam kamus Webster didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen risiko⁷. Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Sementara Carson dan Butcher (1992) dalam buku *Abnormal Psychology and Modern Life*, mendefinisikan perjudian sebagai memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil atau keuntungan yang besar⁸. Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas.

Definisi serupa dikemukakan oleh Stephen Lea, et al (1987) dalam buku *The Individual in the Economy, A Textbook of Economic Psychology* seperti yang dikutip oleh Papu (2002). Menurut mereka perjudian adalah suatu kondisi dimana

⁶ Kartini Kartono, dkk, *Patologi sosial*, (Yogyakarta ; PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm 56

⁷ Kamus online Webster pengertian tentang Perjudian.

⁸ Carlos and Butcher, (2000) *Abnormal Psychology and Modern Life*, Vol 1, hlm 122.

terdapat potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala hal yang mengandung risiko. Namun demikian, perbuatan mengambil risiko dalam perilaku berjudi, perlu dibedakan pengertiannya dari perbuatan lain yang juga mengandung risiko⁹. Ketiga unsur dibawah ini mungkin dapat menjadi faktor yang membedakan perilaku berjudi dengan perilaku lain yang juga mengandung risiko. Perjudian adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang (atau sesuatu yang berharga) dimana pemenang memperoleh uang dan imbalan lainnya yang dianggap berharga.

Risiko yang diambil bergantung pada kejadian-kejadian di masa mendatang, dengan hasil yang tidak diketahui, dan banyak ditentukan oleh hal-hal yang bersifat Spekulatif, kebetulan atau keberuntungan. Risiko yang diambil bukanlah suatu yang harus dilakukan, kekalahan atau kehilangan dapat dihindari dengan tidak ambil bagian dalam permainan judi. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perjudian adalah perilaku yang melibatkan adanya risiko kehilangan sesuatu yang berharga dan melibatkan interaksi sosial serta adanya unsur kebebasan untuk memilih apakah akan mengambil risiko kehilangan tersebut atau tidak. Dari pengertian diatas maka ada tiga unsur agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perjudian, Yaitu adanya unsur : Permainan / perlombaan. Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Dan sebelum mulai nya pertandingan biasanya judi memiliki sebuah aturan atau perjanjian. Dan para pelaku judi biasanya juga melakukan judi untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati, Jadi bersifat rekreatif. Namun disini para pelaku tidak harus terlibat

⁹ Stephen Lea, et al (1987) ,*The Individual in the Economy, A Textbook of Economic Psychology*, dikutip oleh Papu (2002), hlm 272

dalam permainan. Karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

Untung-untungan Artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif / kebetulan atau untung-untungan. Atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih namun hal ini pun masih bersifat untung-untungan saja. Ada taruhan Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Termasuk rumah, mobil, tanah, atau benda apapun yang bisa dijadikan untuk bahan taruhan, bahkan yang lebih parahnya terkadang istri pun bisa dijadikan sebagai alat taruhan. Akibat adanya taruhan atau perjudian ini maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan yaitu dari kalangan penjudi itu sendiri. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan. Dari uraian di atas maka jelas bahwa segala perbuatan yang memenuhi ketiga unsur diatas, meskipun tidak disebut dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 adalah masuk kategori judi meskipun dibungkus dengan nama-nama yang indah sehingga nampak seperti sumbangan, semisal PORKAS atau SDSB. Bahkan sepakbola, pingpong, bulutangkis, voley, renang, tennis, memancing, dan catur bisa masuk kedalam kategori judi, apabila dalam prakteknya permainannya memenuhi ketiga unsur diatas.

B. Jenis-Jenis Perjudian

Dalam PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan menjadi tiga;

- Pertama, perjudian di kasino yang terdiri dari Roulette, Blackjack, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super Ping-pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot Machine (Jackpot), Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luck, Lempar paser / bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran). Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa Hwe serta Kiu-Kiu.
- Kedua, perjudian di tempat keramaian yang terdiri dari lempar paser / bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran), lempar gelang, lempar uang (Coin), kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba/kambing, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, kailai, mayong/macak dan erek-erek.
- Ketiga, perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan yang terdiri dari adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba/kambing.

Hal ini lah yang juga menjadi pemicu masyarakat untuk bisa terlibat dalam perjudian karena murah dan mudahnya akses yang sangat menjamur di dalam masyarakat di Kota Semarang. Keterlibatan semua kalangan umur, baik dari orang tua sampai anak-anak dalam tindak pidana perjudian. Fenomena ini yang sedang penulis kaji dan teliti dalam karya ilmiah ini.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu suatu pendekatan terhadap suatu keadaan nyata masyarakat atau lingkungan dengan

maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian menuju pada identifikasi, pada pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.

Jadi secara yuridis perjudian dikaitkan dengan pasal 303 KUHP kemudian secara sosiologis perjudian dikaitkan dengan keadaan nyata dalam masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Penulis di dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif (penggambaran) yaitu dengan menggambarkan segala permasalahan yang ada dan solusi dari bagaimana proses kepolisian resor Gayamsari dalam menanggulangi tindak pidana perjudian wilayah hukum polsek Gayamsari kota Semarang.

3. Jenis Data

Jenis data yang di gunakan oleh penulis untuk menyusun penelitian ilmiah ini dikualifikasikan menjadi dua jenis :

- 1) Data primer yaitu suatu data yang di dapatkan dari hasil wawancara langsung oleh nara sumber yang terkait.
- 2) Data sekunder yaitu suatu data yang diambil pada sebuah literatur, data sekunder di bagi menjadi tiga :

- Bahan hukum Primer : implementasi di dalam masyarakat
- Bahan hukum sekunder : UUD NKRI 1945,Peraturan-
-perundang-undangan.
- Bahan hukum tersier : kamus besar, Wikipedia, -insikopedia,dll

4. Metode analisis data

Data yang diperoleh baik dari lapangan maupun dari dari kepustakaan dianalisis secara kualitatif yaitu hanya mengambil data yang bersifat khusus dan berkaitan dengan

permasalahan yang dibahas. Dengan demikian nantinya akan menghasilkan suatu uraian yang bersifat *deskriptif kualitatif*, yaitu dengan melukiskan kenyataan yang berlaku dan berkaitan dengan aspek-aspek hukum.

5. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif Analitis*. Deskriptif analitis adalah suatu cara atau prosedur memecahkan masalah penelitian dengan cara memaparkan keadaan objek yang diteliti (orang, lembaga masyarakat, perusahaan, instansi dan lain-lain) sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta aktual yang ada pada saat sekarang ini. Dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini, dapat dianalisis dan disusun data-data yang terkumpul, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum serta memberikan suatu gambaran yang jelas obyek yang di teliti.

H. Sistematika Penulisan

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam penulisan bab ini berisi mengenai Latar belakang masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penelitian, Terminologi, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang Pengertian perjudian, pengertian macam-macam jenis perjudian, pengertian tindak pidana menurut hukum positif dan hukum islam, dan pandangan islam tentang perjudian.

BAB III : Hasil Penelitian

Di dalam Bab III ini penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian dan menjawab rumusan masalah tentang, Peran pihak kepolisian dalam pelaksanaan penindakan tindak pidana perjudian, Kendala yang didapati oleh pihak kepolisian dalam pelaksanaan penindakan tindak pidana perjudian, dan Solusi dari kendala yang didapati oleh pihak kepolisian dalam pelaksanaan penindakan tindak pidana perjudian.

BAB IV : Penutup, Kesimpulan dan Saran.